

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim pada Perkara Putusan Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dimana anak pemohon masih berumur 17 tahun. Ukuran dewasa yang digunakan hakim yaitu dengan menggunakan patokan *aqil* dan *baligh* yang bersumber dari hukum Islam, jelas disini hakim mengesampingkan patokan umur yang tentukan oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah setelah mereka mencapai umur 19 Tahun. Namun hakim tidak mendasarkan pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penemuan hukum. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi tentu harus tepat dan menghindari kemudharatan karena ini mempengaruhi kematangan rumah tangga seseorang dan menjauhkan dari perceraian.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat merevisi lagi Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana seharusnya tidak merevisi terkait umur saja, tetapi dapat merevisi atau membuat regulasi alasan-alasan seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agar dapat menikah walaupun di bawah umur, bukan hanya seperti Pada Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan

orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti.

2. Hakim wajib menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai *realisis judicial actinsin*.